



Perlindungan Konsumen Terhadap Etika Bisnis Pinjaman Online Berupa Suku Bunga Yang Besar

Maulida Zahra¹, Putri Rizki Amalliah², Shelomita Alywen Maida³,
Tsuraya Widyaswara⁴

Departemen Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Indonesia¹²³⁴

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 15 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak pada sektor perekonomian sosial, terutama melalui perkembangan perusahaan fintech yang menjadi wadah pinjaman online. Perkembangan ini mempermudah individu dalam mendapatkan dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang timbul dari adanya pinjaman online yang menetapkan suku bunga yang besar terhadap konsumen, serta mengidentifikasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech ilegal di Indonesia. Metode penelitian ini ialah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur layanan pinjaman online di Indonesia, termasuk penetapan bunga maksimal oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih banyak perusahaan penyedia pinjaman online ilegal yang menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen dengan bunga yang tinggi.

Keywords: *Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis, Pinjaman Online.*

(*) Corresponding Author: maulida.zahra@ui.ac.id¹, putri.rizki21@ui.ac.id²,
shelomita.alywen@ui.ac.id³, tsuraya.widyaswara@ui.ac.id⁴

How to Cite: Zahra, M., Amalliah, P., Maida, S., & Widyaswara, T. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Etika Bisnis Pinjaman Online Berupa Suku Bunga yang Besar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 669-674. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13734244>

PENDAHULUAN

Munculnya inovasi keuangan digital dan pinjaman uang berbasis teknologi informasi saat ini telah menghidupkan era digital. Perkembangan tersebut dapat meningkatkan kecepatan perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tercermin dalam maraknya perkembangan *Financial Technology* atau fintech yang berjenis *peer-to-peer lending* di Indonesia, yang menjadi wadah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diterapkan antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Saat ini, pinjaman *online* semakin populer dengan adanya ribuan perusahaan fintech yang mulai menawarkan layanan tersebut dalam dua tahun terakhir. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan Oktober 2023 terdapat 101 perusahaan fintech legal yang terdaftar, dan sekitar 173 perusahaan fintech ilegal per November 2023 yang telah diblokir pemerintah. Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa total pinjaman fintech yang disalurkan pada Agustus 2022 sebesar 19,22 triliun rupiah. Faktor penyebab akan pesatnya perkembangan bisnis pinjaman *online* ini tidak lain karena akses pinjaman

online yang mudah, prosesnya yang cepat, dan prasyarat yang sedikit untuk melakukan pinjaman.

Namun, perkembangan fintech yang melibatkan pinjaman secara *online* juga memunculkan masalah etika dalam praktik bisnisnya. Permasalahan utama yang muncul dan menjadi pusat perhatian ialah pemanfaatan suku bunga yang tinggi oleh beberapa penyedia pinjaman *online*. Konsumen dapat mengalami kesulitan finansial yang signifikan sebagai akibat dari tingginya suku bunga pinjaman yang ditetapkan perusahaan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Etika bisnis yang dilakukan para perusahaan fintech ilegal dapat merugikan konsumen?
2. Apa perlindungan yang dilakukan OJK terhadap konsumen untuk mengatasi konsumen yang dirugikan atas pinjaman online berupa suku bunga yang besar?

TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami dampak pinjaman *online* dengan suku bunga yang besar terhadap konsumen.
2. Mengidentifikasi Etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech ilegal di Indonesia.
3. Memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait perlindungan dari permasalahan pinjaman *online* yang menetapkan suku bunga yang besar pada konsumen.

KERANGKA TEORI

Etika

Etika menurut K. Bertens adalah prinsip dan standar moral yang menjadi panduan bagi individu maupun kelompok dalam mengendalikan perilaku mereka. Dengan kata lain, hal ini dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai yang berlaku baik bagi masyarakat maupun individu dalam hidup manusia.

Lalu, Bertens membahas etika bisnis dari tiga sudut pandang berbeda: perspektif moral, ekonomi, dan hukum. Pertama, sudut pandang moral, bisnis yang menjunjung tinggi prinsip moral dianggap baik. Kedua, dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang sukses adalah bisnis yang menghasilkan uang atau tidak merugikan orang lain. Ketiga, bisnis yang baik adalah bisnis yang menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi hukum.

Dalam kasus ini, bunga pinjaman online yang diperbolehkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) batasnya sebesar 0,4% per hari, tetapi ada perusahaan pinjaman online ilegal yang memberi bunga sebesar 2-3% atau bahkan perusahaan pinjaman online ilegal memberi bunga bisa mencapai 4-10%. Hal tersebut tentu melanggar etika bisnis karena dapat merugikan konsumen.

Moral

Sonny Keraf menyatakan bahwa moral adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat menilai perbuatan individu atau seseorang yang dirasakan baik atau buruk di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam kasus ini, bunga yang tinggi dalam pinjam *online* ilegal dapat merugikan konsumen, misalnya terdapat kasus seperti Guru Tk di Malang yang ditagih 24 *debt collector* hingga nyaris bunuh diri.

METODE PENELITIAN

Kemunculan metode penelitian akibat dari adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu fenomena sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dan manifestasi sosial, dalam hal ini pelanggaran etika perusahaan yang dirugikan adalah debitur.

Metode ini akan bersifat deskriptif, untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang diteliti, berdasarkan fakta secara aktual dan akurat. Melalui pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan, akan memudahkan pemahaman terhadap penelitian, yang berdasarkan pada analisis buku-buku, jurnal, dokumen, dan kitab-kitab untuk mendapatkan data yang valid dan terverifikasi melalui penelitian dan teori terdahulu. Berdasarkan data yang didapatkan, maka selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

A. Hukum Terkait Pinjaman Online

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam UU yakni pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka dari itu untuk segala tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum ataupun aturan yang berlaku agar tidak melanggar etika yang nantinya akan merugikan beberapa pihak di dalamnya. Etika secara umum diartikan yakni sebagai nilai dan juga norma moral yang dijadikan sebagai petunjuk dalam berperilaku untuk seseorang maupun kelompok. Ketika hukum diartikan sebagai peraturan perundangan, maka etika itu dapat dijadikan sebagai sumber dalam pembentukannya, sehingga yang awalnya etika hanya berperan sebagai petunjuk dalam berperilaku dapat ditransformasikan atau diubah menjadi hukum positif.

Cepatnya pertumbuhan terkait dengan adanya layanan pinjaman *online* belum setara dengan edukasi yang cukup di dalamnya kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan risiko kerugian, serta masih terdapat banyak perusahaan penyedia pinjaman *online* yang tidak resmi terdaftar di OJK atau dapat dikatakan sebagai perusahaan pinjaman *online* ilegal yang tentu akan berbahaya bagi masyarakat yang kurang edukasi mengenai hal tersebut. Misalnya per November 2023 terdapat 173 daftar pinjaman *online* ilegal pada sejumlah aplikasi maupun *website* yang kemudian telah diblokir oleh pemerintah yakni oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.

Peraturan terkait pinjaman *online* telah diatur oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan yang lebih rinci lagi terkait pinjaman *online* terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 yakni “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

B. Penetapan Suku Bunga Pada Pinjaman *Online*

Terdapat hukum atau peraturan terkait jumlah bunga dalam pinjaman *online*. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) adalah asosiasi atau organisasi resmi yang menaungi para pelaku usaha atau penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdasarkan pada surat Nomor S-5/D.05/2019. Maka penetapan bunga yang dilakukan oleh AFPI untuk *fintech* mengenai pinjaman *online* yang resmi atau terdaftar di OJK adalah maksimal atau paling tinggi sebesar 0,4% per hari untuk jenis pinjaman jangka pendek (kurang dari 30 hari) dan multiguna, sedangkan untuk bunga pinjaman produktif yakni antara 12% sampai dengan 24% per tahun. Namun pinjaman *online* yang ilegal memiliki bunga yang cukup tinggi yakni sekitar 2% sampai dengan 3% per hari.

Salah satu kasus ditemukan pada daerah Sleman terkait bunga yang tinggi pada pinjaman *online* ilegal yakni mencapai sekitar 4% sampai dengan 10%, hal tersebut dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Jabar yakni Arief Rachman, dan menurut dia dari pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pelaku terdapat korban yang mendapatkan bunga dari pinjaman ilegal tersebut mencapai puluhan juta.

Selain berkaitan dengan bunga pinjaman ilegal juga memiliki risiko yang merugikan lainnya misalnya jika dilihat dari kasus di Malang mengenai Guru TK yang diteror oleh 24 *debt collector* hingga hampir melakukan aksi bunuh diri, akibat dari dirinya yang memiliki utang pinjaman *online* pada beberapa aplikasi ilegal yang mana memiliki bunga yang tinggi dan model dari penagihannya tersebut yang membuat psikologi dari Guru TK ini terganggu. Hal tersebut tentu melanggar peraturan dan juga tidak sesuai dengan etika bisnis pada suatu tindakan terkait pinjaman *online* yang mana nantinya dapat merugikan konsumen, serta kurang baik dalam hal moral karena menunjukkan adanya perbuatan buruk yang ditimbulkan akibat dampak negatif dari pinjaman *online* ilegal.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman *Online*

Perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang diambil pemerintah untuk melindungi individu yang dilindungi secara hukum berdasarkan undang-undang terkait. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah pembelaan terhadap kehormatan dan harkat dan martabat seseorang serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sendiri sebagai akibat dari perlindungan terhadap penyalahgunaan yang diberikan oleh undang-undang.

Berkaitan dengan penelitian ini, mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online* bahwa terdapat beberapa kewajiban dari penyelenggara pinjaman *online* agar tidak merugikan konsumen, hal itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Bab VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lalu mengenai hak yang dimiliki oleh konsumen juga sudah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudahan syarat yang diberikan oleh pinjaman *online* ilegal seperti hanya bermodalkan data diri misalnya KTP maupun dengan penawaran yang mereka sediakan yakni sangat mudah, cepat, dan praktis, menarik banyak masyarakat untuk melakukan pinjaman *online* ilegal. Banyak situs atau aplikasi pinjaman *online* yang

sudah diblokir oleh pemerintah, tetapi pinjaman ilegal ini tetap banyak bermunculan dikarenakan kemudahan teknologi yang membuat pengembangan terkait situs maupun aplikasi ilegal ini mudah untuk dilaksanakan. Menurut catatan LBH Jakarta terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dialami oleh korban dari aplikasi pinjaman online ilegal seperti bunga yang sangat tinggi, adanya penyebaran data pribadi, dan sebagainya.

Lalu pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk mencegah adanya risiko kejahatan maupun permasalahan antara pelaku usaha dan juga konsumen dari pinjaman *online*. Bentuk atau upaya perlindungan yang perlu dilakukan misalnya dengan perlindungan *preventif* yakni melalui upaya sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat yang dilakukan OJK melalui kerja sama dengan beberapa pihak, sosialisasi tersebut berkaitan dengan segala faktor dalam pinjaman online seperti suku bunga, legalitas, dan dampak negatif pinjaman *online* ilegal yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau pelanggaran.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, terdapat peraturan untuk mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk penetapan bunga maksimal oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk pinjaman *online* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, masih terdapat banyak perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* ilegal yang menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen dengan bunga yang tinggi. Terlebih masih terdapat kendala dalam perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online*, terutama terkait dengan maraknya pinjaman *online* ilegal yang menimbulkan berbagai permasalahan bagi konsumen.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terkait etika, praktik bisnis pinjaman *online* telah menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik bisnis perusahaan pinjaman *online* ilegal, dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Seperti yang dirumuskan oleh K. Bertens, di mana bisnis yang baik seharusnya sesuai dengan ukuran moralitas, menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain, dan tidak melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online* perlu diperkuat melalui upaya perlindungan *preventif* dan *represif* yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah risiko kejahatan dan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen dari pinjaman *online*, serta menegakkan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik.

REKOMENDASI

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan dalam mengawasi perusahaan fintech yang tidak terdaftar atau ilegal yang memberikan suku bunga tinggi dalam pinjaman *online*, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.
2. Penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberikan edukasi kepada konsumen mengenai risiko pinjaman *online* dengan suku bunga tinggi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memilih layanan pinjaman.

3. OJK perlu memperkuat perlindungan konsumen melalui regulasi yang lebih ketat, termasuk dalam hal pengaturan batas maksimum suku bunga yang dapat dikenakan oleh perusahaan fintech.
4. OJK dapat berkolaborasi atau bekerjasama dengan lembaga seperti Kementerian Keuangan dan lembaga konsumen, untuk dapat mengembangkan langkah-langkah nyata guna melindungi konsumen dari praktik pinjaman *online* yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. (2023, November 11). *Daftar 173 Pinjol Ilegal Per November 2023, Awas Terjebak*. CNBC Indonesia. Retrieved December 8, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2023111163823-37-488280/daftar-173-pinjol-ilegal-per-november-2023-awas-terjebak>
- Damayanti, A. (2021, Oktober 21). *Perbandingan Bunga Pinjol Ilegal, Legal, dan Bank, Mana Paling Mencekik?* finance.detik.com. <https://finance.detik.com/fintech/d-5776528/perbandingan-bunga-pinjol-ilegal-legal-dan-bank-mana-paling-mencekik?single=1>
- Damayanti, A. (2021, Desember 8). *Sederet Kasus Ngerinya Pinjol Ilegal hingga Viral Guru Ditagih Debt Collector*. finance.detik.com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5846527/sederet-kasus-ngerinya-pinjol-ilegal-hingga-viral-guru-ditagih-debt-collector?single=1>
- Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*. *Acta Comitas*, 6(02), 259.
- Koran Sindo. (2020, Agustus 24). *Hukum vs Etik: Menyatu atau Terpisah?* nasional.sindonews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/142820/18/hukum-vs-etik-menyatu-atau-terpisah-1598278097?showpage=all>
- Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023*. (2023, October 9). OJK. Retrieved December 8, 2023, from <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>
- Putra, A. H., & Waluyo, W. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 118-129.
- Saltriwiguna, D. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*. *Risalah Hukum*, 23-45.
- Triasih, D., Muryati, D., & Nuswanto, A. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online*. 601-601.